



KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM  
NOMOR :188/ /KPTS/013/2019  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu ditetapkan indikator kinerja utama Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

b. bahwa guna hal dimaksud pada huruf a dan sesuai Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Bagian Administrasi Sumber Daya Alam di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014 ;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023.

#### M E M U T U S K A N

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Bagian Administrasi Sumber Daya Alam di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan :
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja ;
  - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari capaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk :
- a. Perencanaan jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. Perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah ;
  - c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja Organisasi Perangkat Daerah ;

- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah ;
- e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan  
Pada tanggal April 2019

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM

**YAYUK SRI RAHAYU, SE**  
Pembina  
NIP.19680508 199302 2 003



## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

- Nama Unit Organisasi : Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
- Visi : ***Terwujudnya Masyarakat Magetan yang SMART Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera***
- Misi : Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
- Tugas : Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan administrasi sumber daya alam, lingkungan hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Fungsi :
- 1) Penyiapan penyusunan perumusan kebijakan di bidang administrasi sumber daya alam, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ;
  - 2) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang administrasi sumber daya alam, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ;
  - 3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi sumber daya alam, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ;
  - 4) Pelaksanaan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi secara terpadu di bidang administrasi sumber daya alam, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
  - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya koordinasi pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan ESDM	Persentase kegiatan pengelolaan SDA yang dikoordinasikan.	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$	Laporan Data Kegiatan	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
	Persentase kegiatan pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikoordinasikan.	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$	Laporan Data Kegiatan	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
	Persentase kegiatan pengelolaan ESDM yang dikoordinasikan	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$	Laporan Data Kegiatan	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

YAYUK SRI RAHAYU, SE  
Pembina  
NIP. 19680508 199302 2 003